



PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat secara elektronik, antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT. 006 RW. 003, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat 08yulli07@gmail.com dan menggunakan layanan pesan di nomor XXXXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXXXXX No. B6 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Mempawah, Sekarang berada di XXXXXX yang beralamat di Jalan XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mpw, tanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan 345/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Mempawah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX 09/XI/2016, tanggal 25 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas sebelum Tergugat ditahan di XXXXXX yang beralamat di XXXXXX No. B6 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Mempawah, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK, NIK XXXXXX, lahir di Sungai Limau pada tanggal XXXXXX, Pendidikan Sekolah Dasar (Kelas II);
 - 3.2. ANAK, NIK XXXXXX, lahir di Mempawah pada tanggal XXXXXX, Pendidikan Belum Sekolah;Sekarang kedua anak tersebut di atas berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berja lan rukun dan harmonis walaupun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, namun Penggugat tidak pernah mempermasalahkannya karena orang tua Tergugat yang menanggung semua nafkah Penggugat dan anak;
5. Bahwa sejak tahun 2017 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat suka temperamental kepada Penggugat, bahkan Penggugat memandang Tergugat saja Tergugat bisa marah-marah tidak jelas kepada Penggugat dan di saat Tergugat marah, Tergugat juga sering mengatakan Penggugat anjing dan sial serta memukul Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah dan malah marah kepada Penggugat serta Tergugat juga sering mengucapkan cerai kepada Penggugat sehingga pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pernah menikah ulang;
7. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat mulai ketahuan sering bermain judi sehingga hampir semua perabotan rumah tangga di jual oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan 345/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada awal tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di Dusun XXXXXX RT. 006 RW. 003 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Mempawah. sampai sekarang;
 9. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi namun Tergugat suka mengancam ingin membunuh Penggugat dan semua keluarga Penggugat, jika Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, dan sejak Penggugat pergi dari rumah, Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
 10. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 Tergugat ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan sakit, sesuai dengan Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN MPW;
 11. Bahwa tidak ada upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;
 12. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
 13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan 345/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui PT Pos, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor V09/XI/2016 Tanggal 25 November 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor Perkara 145/Pid.Sus/2024/PN.Mpw yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, telah dinazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi kode P.2;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.006 RW.003 Desa Sungai Dungun Kecamatan XXXXXX Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX Desa

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan 345/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antibar Kecamatan XXXXXX Kabupaten Mempawah dan terkadang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai dua anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak anak pertama lahir di tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sebab sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga karena Tergugat kurang memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya. Saat bertengkar Tergugat juga tidak segan untuk memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penyebab pertengkarnya karena sering menyaksikan sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika sedang berada di rumah orang tua Penggugat di Sungai Tanjung. Selain itu saksi mengetahui tentang penyebabnya dari penuturan Penggugat. Puncak pertengkarnya terjadi di awal tahun 2023 lalu sebelum Tergugat ditahan di penjara, Tergugat juga sampai mentalak Penggugat;
- Bahwa Tergugat dipenjara disebabkan karena bertengkar dengan adik kandungnya sehingga oleh adiknya Tergugat dilaporkan ke kepolisian setempat dan dikenai hukuman penjara di RUTAN Mempawah. Sejak itulah Penggugat dan Tergugat juga mulai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi. Penggugat juga tidak pernah mengunjungi Tergugat selama Tergugat di penjara;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasihati dan diupayakan rukun namun tidak berhasil. saksi pun sudah menasihati Penggugat agar bersabar namun Penggugat tidak sanggup dan ingin bercerai saja;

2. **SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.006 RW.003

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan 345/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2016 lalu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhi di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Mempawah dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak anak pertama lahir mulai tidak rukun sebab sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat malas bekerja sehingga tidak cukup memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi sering melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, baik itu saat saksi sedang berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Antibar maupun saat Penggugat dan Tergugat sedang berada di rumah orang tua Penggugat di Sungai Tanjung. Saat bertengkar Tergugat juga selalu berlaku kasar terhadap Penggugat sehingga saksi ikut meleraai pertengkarannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengkaran terakhir di awal tahun 2023 lalu. Tergugat juga dilaporkan ke Kepolisian oleh adik kandungnya sebab Tergugat melakukan KDRT terhadap adik kandungnya sehingga Tergugat sampai saat ini ditahan di penjara RUTAN Mempawah;
- Bahwa selama berpisah dan sejak Tergugat masuk penjara antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan Penggugat juga tidak pernah mengunjungi Tergugat di penjara;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini sudah sering diupayakan rukun. saksi sendiri sudah sering

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan 345/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat maupun Tergugat agar rukun berumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat tidak membantah dan membenarkan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 194/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan 345/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2017 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat suka temperamental kepada Penggugat, bahkan Penggugat memandang Tergugat saja Tergugat bisa marah-marah tidak jelas kepada Penggugat dan di saat Tergugat marah, Tergugat juga sering mengatakan Penggugat anjing dan sial serta memukul Penggugat; Penggugat sering menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah dan malah marah kepada Penggugat serta Tergugat juga sering mengucapkan cerai kepada Penggugat sehingga pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pernah menikah ulang; pada tahun 2022 Tergugat mulai ketahuan sering bermain judi sehingga hampir semua perabotan rumah tangga di jual oleh Tergugat; akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada awal tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di Dusun XXXXXX RT. 006 RW. 003 Desa XXXXXX Kabupaten Mempawah. sampai sekarang; sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi namun Tergugat suka mengancam ingin membunuh Penggugat dan semua keluarga Penggugat, jika Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, dan sejak Penggugat pergi dari rumah, Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak; pada tanggal 18 Februari 2024 Tergugat ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan sakit, sesuai dengan Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN MPW; tidak ada upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan 345/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang terikat dalam perkawinan dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Tergugat telah divonis 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 disebabkan adanya pertengkaran hal mana Tergugat krang bertanggung jawab dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat masalah nafkah dan pertengkaran terakhir terjadi pada awal Tahun 2023;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan 345/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat telah divonis 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan saat ini di rutan tahanan Kabupaten Mempawah;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak awal tahun 2023 dan selama itu sudah tidak saling komunikasi dan bertemu;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
2. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak anak pertama lahir (2017) dan pertengkaran terakhir terjadi pada awal tahun 2023;
3. Tergugat telah divonis 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan saat ini di rutan tahanan Kabupaten Mempawah;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2023 sampai sekarang dan selama itu sudah tidak saling menemui satu sama lain;
5. Penggugat sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan 345/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ عَٰلَمِيَّهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Bahwa salah satu penguat fondasi rumah tangga adalah adanya saling percaya dan mendukung satu sama lain dari kedua belah pihak. Oleh karena itu komunikasi dan saling mengerti satu sama lain dalam peran dan kewajiban adalah sebagai kunci keharmonisan rumah tangga antara suami-istri, tetapi jika hubungan suami isteri tidak baik, bahkan saling tidak percaya satu sama lain hingga bermusuhan, niscaya akan meruntuhkan pondasi rumah tangga;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah terutama disebabkan karena pondasi yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak kokoh lagi meskipun telah diupayakan rukun diantara keduanya. Tidak baiknya hubungan antara suami isteri tersebut fakta telah menjadikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi disimpulkan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang satu tahun lamanya dan selama itu sudah tidak saling komunikasi satu sama lain serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Kondisi semacam ini menunjukkan jika Penggugat dan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah satu sama lain selama lebih kurang satu tahun lamanya dan saat ini Tergugat di Rutan Kabupaten Mempawah karena melakukan kekerasan hingga divonis oleh Pengadilan Negeri Mempawah selama satu tahun tiga bulan, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangganya;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak; dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan saja terbukti gagal dalam merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, bahkan yang terjadi perkawinan tersebut justru menciptakan penderitaan bagi keduanya karena selalu diliputi ketegangan dan pertikaian;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

رَأَى الْفَلَسَفَةُ مَقْدَمٌ عَلَى جَبِّ الْمَصْلَحِ

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan 345/Pdt.G/2024/PA.Mpw



1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق او للضرورة منا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.

3. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai telah terdapat unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa; untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat untuk menceraikan Tergugat dan Penggugat adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan 345/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil akhir 1446 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan 345/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Nuri Khatulistorini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd

Nuri Khatulistorini, S.H

Rincian biaya :

1. PNBP	
Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Pemberitahuan	: Rp 0,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 32.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 16.000,00
Jumlah	: Rp 203.000,00